



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

██████████, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak SMP negeri 1 Mamboro, bertempat tinggal di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

██████████, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Anggota POLRI (Polres Sumba Barat), bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 10 RW.04, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB., pada tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 04 September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/09/06 tanggal 04 September 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kost-kostan dibelakang Kantor Pengadilan Agama Waikabubak Jalan Nangka, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah rumah dan tinggal di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur selama 4 (empat) tahun.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Alif Alfian, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun.
 - b. Rambu Afaf Ijatul Fikra, perempuan, umur 7 (tujuh) tahun.
 - c. Muhammad Afif, Laki-laki, umur 4 (empat) bulan
4. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anaknya.
 - b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan rumahtangganya.
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Erlin dan sekarang Tergugat dan perempuan selingkuhannya sudah menikah dan memiliki anak.
5. Pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Tergugat tinggal di Waikabubak karena pindah tugas dan Penggugat tetap tinggal di Mamboro.
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2017 Penggugat menelpon Tergugat untuk datang menandatangani surat pernyataan dari rumah sakit karena Penggugat akan melahirkan secara cecar

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Tergugat tidak datang dan sejak saat itu setiap Penggugat telpon dan sms Tergugat tidak pernah membalasnya, terhitung 5 (lima) bulan Penggugat tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat.

7. Bahwa telah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat, Hasan bin Husen, terhadap Penggugat, Nur Khasanah binti Mahfud.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H.** sebagai mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 04 September 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2013;
- Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan beras 1 karung (50 Kg), namun tidak rutin;
- Bahwa benar Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena sejak Tahun 2014 Tergugat pindah tugas ke Waikabubak
- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan wanita yang bernama Erlin dan tidak benar Tergugat telah memiliki anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat dan tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan Februari 2014, ketika Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat dan Tergugat dilaporkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sumba Barat tentang perselingkuhan tersebut sehingga tergugat di mutasi ke Waikabubak;

- Bahwa benar Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat melahirkan anak yang ketiga, karena Tergugat tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, yang terjadi adalah Tergugat dilaporkan ke atasan Tergugat tentang perselingkuhan bukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat tetap memberikan nafkah berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi tidak rutin setiap bulan dan beras 1 (satu) karung 30 Kg, bukan 50 Kg;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan wanita yang bernama Erlin tidak sebatas teman karena hampir setiap hari ketika Tergugat ada di Mambooro selalu ke rumah perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat selalu ke rumah perempuan yang bernama Erlin tetapi hanya sekedar untuk minum kopi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain gaji pokok Tergugat juga menerima remunerasi setiap bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab, majelis hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5317037010810002, tanggal 11 Maret 2013 atas nama Nurkhasanah Mahfud, telah dilegalisasi dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/09/06, tertanggal 04 eptember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim selanjutnya ditandai dengan P2;

Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

Aminah binti Pua Hadar, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 1 RT. 02 RW. 04, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Loli;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamboro Sumba Tengah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2016, Penggugat tinggal di Mamboro sedangkan Tergugat tinggal di Waikabubak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Erlin;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berada di rumah Erlin dan semua orang yang ada di Mamboro tahu kalau Tergugat selingkuh dengan seorang wanita;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat di rumahnya;
- Bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun saksi sering menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Atma binti Daniel Saigo Daga, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mananga, Dusun IV, RT. 02 RW. 01, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada Tahun 2006 di Loli

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamboero dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lebaran tahun 2016 atau sekitar bulan Juli 2016, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat ada di Mamboero sedangkan Penggugat tetap tinggal di Mamboero sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun saksi sering menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal atas kebenaran gugatan Penggugat dan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi oleh **M. Zarkasi Ahmadi, SH.**, mediator Pengadilan Agama Waikabubak dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak berhasil, maka maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah warga Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah, berdasarkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P 1, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain?***

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah diakui oleh Tergugat dikuatkan dengan bukti P2;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: **Aminah binti Pua Hadar** dan **Atma binti Daniel Saigo Daga**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah berjanji dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memperhatikan rumah tangganya telah terbukti hal ini didasarkan dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, hal ini diperkuat oleh keterangan Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2016 Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang bernama Erlin, telah terbukti berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mampu untuk membuktikan bantahannya, sehingga majelis berpendapat dalil Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, telah diakui oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka majelis berpendapat dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan sehingga majelis berpendapat Tergugat dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2016 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Erlin dan Tergugat kurang memperhatikan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sebagai akibat dari pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan diadakannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016, pada huruf "C" rumusan hukum kamar Agama Nomor 5 disebutkan bahwa

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama secara Eks Officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut di atas, setelah memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Tergugat dan dimana telah nyata ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dipelihara oleh ibunya, maka majelis hakim patut untuk menghukum Tergugat menanggung nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 30 hari, Panitera / Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waikabubak untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.AG., M.S.I** sebagai Ketua Majelis **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

FAISAL, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

SYAFRUDDIN, S.Ag, M.S.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

SOLATIAH, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 250.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.WKB